

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERKAIT UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN PUTUSAN
PERKARA NO. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg**

TESIS

Oleh :

BUDI PURNOMO

201820251012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Dihubungkan Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Bdg**

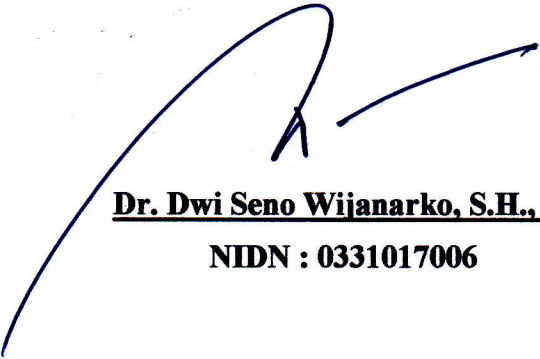
Nama Mahasiswa : **BUDI PURNOMO**

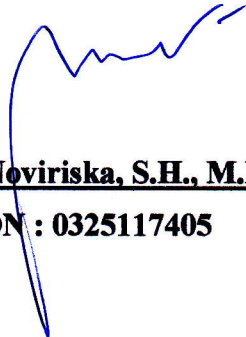
Nomor Pokok Mahasiswa : **201820251012**

Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**




Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN : 0331017006


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN : 0325117405

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Dihubungkan Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Bdg**

Nama Mahasiswa : BUDI PURNOMO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251012

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian : 26 Juni 2020

Jakarta, 8 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si.

NIDN : 0304065402

Penguji I

: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

Penguji II

: Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.

NIDN : 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Lusla Sulastri, S.H., M.H.

NIDN : 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terkait Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Bdg.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 8 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



BUDI PURNOMO
201820251012

ABSTRAK

BUDI PURNOMO, 201820251012, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi, korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal (1) angka 1 dan Pasal (1) angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara politic power dengan economic power yang faktanya semakin merugikan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum. Pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera dari pada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum dari pada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.

Kasus suap dalam proses pengurusan ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, bisa berkembang lebih jauh dari yang kita duga. Kalau ditemukan unsur keterlibatan pemegang saham dan pengurus perusahaan dalam sebuah tindak pidana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeretnya dalam perkara kejahatan korporasi, bukan lagi suap menyuap yang bersifat individual. Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya tidak berhenti pada penahanan terhadap sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro.

Penulis menilai ada ketidakadilan dalam penerapan delik suap karena pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat pemberi dan penerima suap seringkali tidak sinkron. Kejaksaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal lima tahun, sedangkan KPK menggunakan Pasal 12a dengan ancaman maksimal seumur hidup. Secara kasat mata, tampaknya KPK ingin memberikan efek jera secara maksimal kepada penerima suap, Namun, dalam praktiknya KPK cenderung tidak konsisten. Kepada pemberi suap, KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan penerimanya diganjar pasal berat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kasus Suap, Ketidakadilan.

ABSTRACT

BUDI PURNOMO, 201820251012, Accountability of Corruption Crimes
Related to the Corruption Act Connecting to Case Decision NO. 15 / Pid.Sus-TPK
/ 2019 / PN Bdg.

Corruption committed by corporations is a phenomenon that is growing rapidly at the moment, this crime is carried out in various ways in violation of applicable law with the aim of benefiting companies, corporations are regulated as subjects of corruption in Article (1) number 1 and Article (1) number 3 of the Law Republic of Indonesia No. 31/1999 regarding the Eradication of Corruption, has provided an opportunity for law enforcement to impose criminal liability on corporations in corruption cases. Although there is much debate about placing corporations as subjects of crime, the Corruption Eradication Act has placed corporations as legal subjects with humans. This was done as a reaction to the collusion between political forces and economic forces which, in fact, increasingly damaged the country's economy. Corruption crime committed by companies seems to only be at the stage of assigning criminal responsibility to the company's management, the application of corporations as subjects of criminal law prosecuted and punished by criminal law is rarely applied by law enforcement. The sentence imposed on the company is only in the form of criminal fines which have a less deterrent effect than the death penalty or imprisonment and the difficulty to prove the company's "mistakes" as part of an element of lawlessness rather than proving individuals. the mistake that caused the defendant to be acquitted.

The case of bribery in the process of obtaining permission for the Meikarta project in Bekasi, West Java, can develop further than we thought. If elements of shareholders and company management are found to be involved in crime, the Corruption Eradication Commission (KPK) can drag it into corporate crime, not individual bribes. The Corruption Eradication Commission does not seem to stop with the detention of nine suspects, including Bekasi Regent Neneng Hassanah and Lippo Group Executive Director Billy Sundoro.

The author considers that there is an injustice in the application of bribery violations because the articles applied to ensnare the bribe giver and receiver are often out of sync. The Prosecutors' Office and the Police Department tend to use Article 5 of the Corruption Law with a maximum threat of five years, while the KPK uses Article 12a with a maximum lifetime threat. In plain view, it seems that the KPK wants to provide a maximum deterrent effect to bribe recipients, but in practice the KPK tends to be inconsistent. To the bribe giver, the KPK applied a lighter article, while the recipient was given a heavy article.

Keywords: Corruption, Bribery Case, Injustice

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabaraktuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rosulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis memilih judul : ***Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terkait Undang-Undang Tipikor Dihubungkan Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg.*** Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dalam menjalankan Pendidikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam pembuatan Tesis ini, tentunya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs.H.Bambang Karsono,SH.MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MM.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Seno Wijarnako, SH.,MH., selaku Pembimbing Satu (I) Tesis.
4. Dr. Noviriska, SH.,MHum., selaku Pembimbing Dua (II) Tesis.
5. Dosen Fakultas Hukum Progran Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pendidikan ini.
6. Kedua orang tua saya, Istri tercinta dan kedua anak tersayang saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi, untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini.
7. Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan Tesis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penelitian Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini, Akhirnya Seperti kata pepatah, Tiada gading yang tak retak Tesis inipun jauh dari sempurna.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabaraktuh.

Jakarta, 8 Juli 2020

BUDI PURNOMO

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teori.....	9
1.4.2 Kerangka Pemikiran	16
1.5 Metode Penelitian	18
1.5.1 Jenis Penelitian	18
1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.3 Sumber Data	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	21
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	21
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	22
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	25
2.3 Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana	32
2.4 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	34
2.5 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	39

BAB III. IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU	
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	43
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi	43
3.2 Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi.....	54
3.3 Analisis Kasus Suap Yang Terjadi Pada Proyek MEIKARTA	
Dihubungkan dengan Kelemahan Pengaturan Pasal 12 Undang-Undang	
Tindak Pidana Korupsi	61
3.4 Implementasi Pasal 5 Sebagai Pasal Suap dalam UU TIPIKOR.....	64
BAB IV. SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
TERHADAP PENERIMA SUAP DAN PEMBERI SUAP DALAM	
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	66
4.1. Analisis Hukum Terhadap Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap pada	
Kasus Maikarta	66
4.2. Batasan Antara Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap	72
4.3. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerima	
Suap Pada Kasus Meikarta	77
4.4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberi	
Suap Pada Kasus Meikarta	82
4.5. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak	
Pidana Korupsi Dilihat Dari Undang-Undang Tindak Pidana	
Korupsi.	105
BAB V. PENUTUP.....	112
5.1 Simpulan.....	112
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	